



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN
"ROUDOTUL FALAKH"
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM ROUDOTUL FALAKH**

Jalan Kol.Sutrasno Gg.Pesantren Sukadana Ilir Sukadana Lampung Timur

Nomor : 800/442/SMP-RF/VII/2017
Perihal : Perbaikan Nama Sekolah
Lampiran : 1 lembar

Sukadana Ilir, 04 Agustus 2017

Kepada Yth,
Bapak Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Timur
Di - Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. Rida Rotul Aliyah, M.Pd
NIP : -
Jabatan : Kepala SMP Islam Roudotul Falakh

Dengan ini memohon perbaikan nama SMP kami, yang mana terlulis :

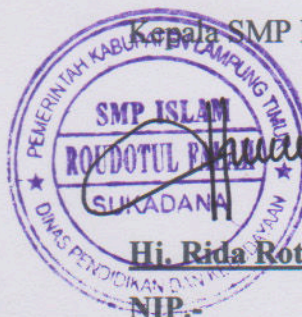
Nama Lama : **SMP ROUDATUL FALQH**
Nama yang benar : **SMP ISLAM ROUDOTUL FALAKH**

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan foto kopi SK Pendirian SMP.

Demikian Surat Permohonan Perbaikan Nama Sekolah ini di buat ,atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terimakasih.

Sukadana Ilir, 04 Agustus 2017

Kepala SMP Islam Roudotul Falakh



[Handwritten Signature]
Hj. Rida Rotul Aliyah, M.Pd
NIP. -

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor: 420/856.e/II.SK.04/2008

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- Membaca** : 1. surat Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Roudotul Falakh No:09/YP-MF/PIP/VI/2008, tanggal - Juni 2008 tentang ijin pendirian SMP Swasta baru
2. rekomendasi dari Koordinator Pelaksana Dikpora Kecamatan Sukadana No:420/27/14.KPD.01/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Persetujuan Pendirian SMP Islam Roudotul Falakh Kecamatan Sukadana
- Menimbang** : a. bahwa berdasar kajian Team Evaluasi kelayakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Timur, tanggal 30 Oktober 2008 tentang Kesiapan Pendirian SMP Islam Roudotul Falakh Kecamatan Sukadana
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat Pendirian, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Roudotul Falakh dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Dirjen Dikdasmen No.6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang penertiban SMP Swasta, dan;
Surat Mendiknas No.14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang prioritas pemberian ijin pendirian Sekolah Menengah
- Memperhatikan** : 1.UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.PP No:19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**: 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Roudotul Falakh mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk membuka sekolah ;
- a.Nama : **SMP Islam Roudotul Falakh**
b.NIS : **20480**
c.NSS : **202120409148**
d.Alat : **Gg Pesantren, lingkungan III Sukadana**
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan dan perundangan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut t.m.t. Juni 2007



**DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 14 NOPEMBER 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**


**YULIANSYAH, S.H
Pembina Utama Muda
NIP:460015929**

Tembusan Yth:
1 Bapak Bupati Lampung Timur
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Lampung